

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

NOMOR: 1/PM.05/K.KN-14/06/2026

TENTANG

**NARASUMBER DAN TIM FASILITASI PELAKSANA KEGIATAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK
PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
SINGKAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Singkawang dalam melakukan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”. Pada Hari Kamis, 04 Juni 2026 di Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang;
- b. Bahwa perlu dibentuk dan menetapkan Narasumber serta Tim Fasilitasi Pelaksana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Narasumber dan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat” bagi Bawaslu Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan
 11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 91/PM.05/K1/05/2026 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif “berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG NARASUMBER DAN TIM FASILITASI PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”**

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Singkawang sebagai Narasumber/Pemateri serta menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bawaslu Kota Singkawang sebagai Panitia/Tim Fasilitasi yang bertugas sebagai pendamping/ Fasilitator pada kegiatan dengan daftar nama-nama Tim Fasilitasi dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Fasilitasi pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema “Befungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat” pada Hari Kamis, 04 Juni 2026 di Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang;

- KEDUA : Bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini, Narasumber dan Tim Fasilitasi pada kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan dari masing – masing bidang dalam hal untuk menyiapkan Narasumber, Materi, Sarana dan Prasarana serta memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Bahwa nama - nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab atas semua kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”, pada hari Kamis, 04 Juni 2026, Bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang dengan alamat di Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Singkawang
Pada Tanggal : 02 Juni 2026

KETUA,



HENDRO SUSANTO, S.E.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
 Nomor : 1/PM.05/K.KN-14/06/2026
 Tanggal : 02 Juni 2026

**DAFTAR NAMA – NAMA NARASUMBER DAN TIM FASILITASI PELAKSANA KEGIATAN
 PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) DENGAN TEMA “BERFUNGSI DAN
 BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”**

No.	NAMA NARASUMBER/PEMATERI	JEBATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hendro Susanto, S.E.	Ketua /Kordiv. SDMO, Diklat, dan Datin Bawaslu Kota Singkawang	Narasumber / Pemateri
2	Umar Faruk, S. Pd. I.	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas.	Narasumber / Pemateri.
3	Sastra Wirawan, S.Sos.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Narasumber / Pemateri
NO.	NAMA FASILITATOR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gusliyanto, A.Md.	Staf Teknis	Fasilitator
2	Karina, S.H.	Staf Teknis	Fasilitator
3	Daeng Muhamad Tariq Aziz, S. H.	Staf Teknis	Fasilitator
4	Reza Juliardi	Staf Teknis	Fasilitator
5	Yuni Artina, S.H.	Staf Teknis	Fasilitator

KETUA,



HENDRO SUSANTO, S.E.